



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Perbaikan Permohonan UU Pembentukan Ibukota Propinsi Maluku Utara

Jakarta, 8 November 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Senin (8/11), pukul 13.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 54/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh 2 (dua) Pemohon yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate. Kedua Pemohon ini yakni, Gunawan A. Tauda, S.H., L.LM sebagai Pemohon I, dan Abdul Kadir Bubu, S.H., M.H sebagai Pemohon II. Para Pemohon mempersoalkan norma dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1): “Ibukota Propinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi”.

Para Pemohon selaku putra daerah mengajukan permohonan karena merasa memiliki tanggung jawab moril atas lahirnya UU *a quo*. Dalam permohonannya, Para Pemohon menilai pemindahan pusat pemerintahan dari Ternate ke Sofifi belum seharusnya dilaksanakan. Hal ini dapat terlihat sejak Provinsi ini terbentuk, RUU mengenai Pembentukan DOB Kota Sofifi belum diundangkan. Pemerintah tidak mampu untuk merealisasikan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Sofifi sebagai ibukota Provinsi Maluku Utara. Ketidakmampuan Pemerintah dimaksud, menurut para Pemohon berdampak langsung terhadap derajat kualitas pelayanan publik, dan percepatan pembangunan daerah guna mengejar ketertinggalan Maluku Utara dari provinsi lainnya di Nusantara, karena ketiadaan badan hukum publik satuan pemerintahan daerah “Kota Sofifi”.

Selain itu, menurut para Pemohon Presiden kala itu (Susilo Bambang Yudhoyono) terlalu prematur dalam meresmikan suatu konsep daerah pusat pemerintahan yang masih abstrak. Sebuah “kota imajiner” yang realitasnya belum memiliki batas wilayah yang pasti, struktur pemerintahan daerah yang jelas, dan sumber pembiayaan yang memadai untuk menjalankan fungsinya sebagai ibukota provinsi. Akibatnya Maluku Utara berada di dasar klasemen Provinsi Terburuk dengan skor 4.45 dari 33 provinsi, berdasarkan Indonesia Governance Index (IGI) tahun 2014.

Terhadap hal-hal tersebut, Para Pemohon meminta MK untuk menyatakan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sepanjang tidak dimaknai “Ibukota Propinsi Maluku Utara berkedudukan di Kota Tidore Kepulauan

Dalam sidang pendahuluan (25/10) Panel Hakim Konstitusi yang dipimpin Wahiduddin Adams menasihati para Pemohon agar menguraikan pasal-pasal dalam batu uji dan memahami Peraturan MK (PMK) No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengujian Undang-Undang. **(ASF)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)